



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN USAHA
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang mengatur tentang perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga harus dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 / M – DAG / PER / 9 /2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Badan usaha yang selanjutnya disebut badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Usaha Perorangan adalah Perusahaan kecil perorangan yang dimiliki sendiri dan di kelola oleh dirinya sendiri atau dibantu oleh keluarga kerabat dekat.
8. Izin Perdagangan adalah surat izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa secara terus menerus, dengan upaya mengalihkan hak atas barang dan jasa di maksud.
9. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah daerah kepada badan usaha industri yang mengajukan permohonan izin yang berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat langsung melakukan persiapan pembangunan, pengadaan serta pemasangan instalasi atau peralatan yang diperlukan.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri.
11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah tanda daftar industri yang harus dimiliki dalam setiap pendirian perusahaan industri kecil dan tidak wajib untuk industri rumah tangga.
12. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah izin yang diberikan untuk melakukan penambahan kapasitas yang melebihi diatas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

14. Daftar Perusahaan adalah daftar yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaan dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat petikan atau pendaftaran perusahaan dalam bentuk perorangan atau badan hukum atau badan lainnya.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri.
17. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan kegiatan maupun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
18. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarbaru untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
20. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yaitu mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
21. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
22. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
23. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
24. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya, yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
25. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.

26. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak, yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang – barang dagangan / peniagaan dan memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
27. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan oleh suatu perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
28. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah persetujuan penggunaan gudang yang diperuntukan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan.
29. Penumpukan barang adalah kegiatan penumpukan/mengumpulkan barang pada suatu tempat terbuka sebagai kegiatan usaha jual beli.
30. Izin Penumpukan Barang yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan penumpukan barang diruang terbuka untuk usaha jual beli.
31. Pameran dan promosi dagang adalah kegiatan pertunjukan, mempromosikan, memperkenalkan dan atau menyebarluaskan informasi hasil produk barang dan atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan;
32. Izin Pameran dan Promosi Dagang yang selanjutnya disingkat IPPD adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pameran dan promosi dagang.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pada sektor industri, perdagangan dan sektor usaha lainnya dalam wilayah Kota Banjarbaru wajib mendapat izin dari Walikota.

Pasal 3

Jenis perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri (IPI);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- e. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD); dan
- f. Izin Penumpukan Barang (IPB).

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)

Bagian Pertama
Ketentuan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan IUI apabila nilai investasi seluruhnya di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali perusahaan industri tersebut menghendaki.
- (4) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Bagian Kedua
Izin Usaha Industri (IUI)

Pasal 5

- (1) Terhadap semua Jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memperoleh IUI.
- (2) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip.
- (3) IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan yang jenis industrinya termasuk dalam jenis rencana usaha yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil.

Pasal 6

Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara yang masih berlaku dari pemohon;
- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan. Khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta dimaksud telah disahkan oleh Pejabat Kementerian Hukum dan HAM, dan apabila perusahaan pusat yang membuka cabang diwilayah Kota Banjarbaru, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pembukaan Cabang dan Surat Penunjukan Kepala Cabang dari Pimpinan Perusahaan Pusat;
- c. Foto copy Izin Gangguan (HO);
- d. Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Amdal bagi jenis kegiatan usaha yang proses produksinya menimbulkan dampak gangguan atau merusak terhadap lingkungan;
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Fotocopy persetujuan prinsip bagi perusahaan yang terkena kewajiban;

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan apabila perusahaan pusat yang membuka cabang diwilayah Kota Banjarbaru, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pembukaan Cabang dan Surat Penunjukan Kepala Cabang dari Pimpinan Perusahaan Pusat;
- c. Foto copy Izin Gangguan (HO);
- d. Foto copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Bagian Keempat
Izin Perluasan Industri (IPI)

Pasal 8

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, apabila melakukan perluasan industri melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh IPI.

Pasal 9

Untuk memperoleh IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku;
- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan apabila perusahaan pusat yang membuka cabang diluar wilayah Kota Banjarbaru, harus melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
- c. Dokumen rencana perluasan industri;
- d. Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Amdal bagi jenis kegiatan usaha yang proses produksinya menimbulkan dampak gangguan/merusak terhadap lingkungan;

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin

Pasal 10

TDI, IUI dan IPI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggungjawab

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapat TDI, IUI, atau IPI apabila akan melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

- (2) Walikota melalui Instansi yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TDI, IUI, atau IPI.

Bagian Ketujuh
Penggantian IUI, TDI dan/atau IPI

Pasal 12

Apabila TDI, IUI dan/atau IPI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian TDI atau IUI tersebut kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan.

Bagian Kedelapam
Kewajiban dan Hak

Pasal 13

- (1) Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berkewajiban :
- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;
 - b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bagi pemegang IUI dan/atau IPI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan pertama dan 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - d. bagi pemegang TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berhak :
- a. melakukan kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
 - c. mendapatkan jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

BAB IV
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SIUP kecil;
 - b. SIUP menengah;
 - c. SIUP besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan Mikro.

Pasal 15

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 16

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan;
 - b. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - c. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Usaha Perorangan tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;

2. Kegiatan usaha yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 4. Pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 18

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Bagian Kedua

Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, Perubahan dan Penggantian SIUP

Paragraf 1

Penerbitan SIUP Baru dan Pendaftaran Ulang

Pasal 19

Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan yang berbadan hukum:
 1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. Fotocopy KTP atau Paspor yang masih berlaku dari penanggung jawab atau direktur perusahaan;
 3. Pas foto penanggung jawab atau direktur perusahaan;
 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Fotocopy Izin Gangguan (HO); dan
 6. Neraca perusahaan;
- b. Bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum:
1. Fotocopy KTP pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
 2. Pas foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Fotocopy Izin Gangguan (HO); dan
 5. Neraca perusahaan.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan pendaftaran ulang SIUP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIUP Asli; dan
 - b. Neraca Perusahaan tahun terakhir.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan pada SIUP asli dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada kolom pengesahan.

Paragraf 2 Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 21

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Cabang Perusahaan di daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
 - b. Foto copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku dari pemohon;
 - d. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor cabang atau perwakilan perusahaan;
 - e. Foto copy TDP Kantor Pusat;
 - f. Foto copy izin gangguan (HO);
 - g. Foto copy NPWP Kantor Cabang.

- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara lengkap dan benar, Pejabat yang ditunjuk mencatat atau mendaftarkan dalam buku register yang telah ditetapkan dan selanjutnya dibuatkan tanda terima sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Cabang Perusahaan.

Paragraf 3 Perubahan dan Penggantian SIUP

Pasal 22

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan, wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. SIUP Asli;
 - b. neraca perusahaan tahun terakhir;
 - c. data pendukung perubahan; dan
 - d. pas foto pemohon;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP perubahan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus menerbitkan SIUP.

Pasal 23

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. penggantian SIUP karena hilang :
 1. foto copy KTP atau Paspor yang masih berlaku dari pemohon;
 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 3. foto Copy SIUP yang lama; dan
 4. pas foto pemohon.
 - b. penggantian SIUP karena rusak :
 1. foto copy KTP atau Paspor yang masih berlaku dari pemohon
 2. SIUP Asli; dan
 3. pas foto pemohon;
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP Pengganti.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya melalui SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban melaporkan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan Besar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 25

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5
Masa Berlakunya SIUP

Pasal 26

SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak

Pasal 27

- (1) Pemegang SIUP mempunyai kewajiban :
 - a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku; dan

- b. menciptakan rasa nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat usahanya.
- (2) Pemegang SIUP mempunyai hak :
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai SIUP yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usahanya; dan
 - c. mendapatkan jaminan atau perlindungan atas penyelenggaraan kegiatan usahanya sesuai dengan SIUP yang dimiliki.

BAB V TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang menjalankan usahanya di daerah wajib melakukan pendaftaran perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), perorangan (PO) dan perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
 - a. Kantor pusat, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan;
 - b. Anak perusahaan;
 - c. Agen Perusahaan;
 - d. Kantor perwakilan perusahaan.

Bagian Kedua Pengecualian Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 28 terdiri dari:
 - a. perusahaan kecil perorangan; atau
 - b. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/9/2007;

- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi Pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

Paragraf 1
Pendaftaran Perusahaan Baru

Pasal 30

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Direktur, Pengurus, Pemilik, atau kuasa Perusahaan yang sah.
- (2) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Perusahaan, yang telah disediakan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. foto copy Akta Pendirian Perseroan dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada) dengan menunjukkan aslinya;
 3. foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum dengan menunjukkan aslinya;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor jika Direktur Utama atau Penanggungjawab Perusahaan merupakan Warga Negara Asing;
 5. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;
 6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 7. Pas Photo Direktur.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. foto copy Akta pendirian Koperasi dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Struktur Organisasi Kepengurusan;
 4. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;
 5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

6. Pas Photo Ketua Koperasi.
- c. Perusahaan berbentuk CV dan Firma :
 1. foto copy Akta pendirian yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur;
 3. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;
 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 5. Pas Photo Direktur.
 - d. Perusahaan berbentuk perorangan :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik;
 2. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang (bila ada);
 3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Pas Photo Pemilik.
 - e. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/penanggung jawab Cabang/ Kantor Pembantu/Perwakilan Perusahaan;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 3. foto copy Izin Teknis cabang sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;
 4. foto copy Akta Pendirian Kantor Pusat;
 5. foto copy surat penunjukan sebagai Pimpinan Kantor Cabang/ Kantor Pembantu/Perwakilan Perusahaan;
 6. foto copy TDP Kantor pusat;
 7. Pas Photo Pimpinan kantor Cabang/ pimpinan kantor pembantu/Perwakilan Perusahaan.
- (3) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bentuk Perusahaannya.

Pasal 31

Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran perusahaan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 32

Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum TDP berakhir.

Pasal 33

Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Paragraf 2

Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data.
- (2) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan usaha pokok.
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

Pasal 35

TDP pengganti diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.

Pasal 36

TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

Pasal 37

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.
- (2) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan perusahaan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (3) Penggantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- (4) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlakunya TDP yang hilang atau rusak.

BAB VI
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Bagian Kesatu
Kewajiban Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan TDG

Pasal 40

Permohonan TDG disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku;
- b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
- d. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan perdagangan;
- e. Fotocopy Izin Industri bagi perusahaan industri yang gudangnya terletak dilokasi lain; dan
- f. Fotocopy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang bagi yang menyewa atau memanfaatkan gudang milik orang lain.

Pasal 41

Permohonan TDG ditolak apabila :

- a. Keadaan bangunan tidak layak untuk dipergunakan sebagai gudang.
- b. Kondisi ruang gudang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan dapat membahayakan keselamatan.

Bagian Ketiga
Perubahan TDG

Pasal 42

- (1) Setiap gudang yang mengalami perubahan atas hak pengelolaan dan peruntukan penggunaannya wajib melakukan perubahan TDG.
- (2) Perubahan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan.

Pasal 43

Tanda Daftar Gudang (TDG) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemilik TDG menghentikan kegiatan usahanya.
- b. Tidak melaksanakan daftar ulang.
- c. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 44

- (1) Setiap pemilik atau pengelola atau penyewa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (2) Pemilik atau pengelola atau penyewa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada didalam gudang melalui SKPD yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB VII
IZIN PAMERAN DAN PROMOSI DAGANG (IPPD);

Pasal 45

- (1) Setiap Pameran dan Promosi Dagang yang diselenggarakan didaerah wajib memperoleh Izin Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua penyelenggara;
 - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ketua penyelenggara.
 - c. Proposal penyelenggaraan kegiatan pameran dan promosi dagang;
 - d. Daftar Jenis barang/jasa yang akan dipamerkan;
 - e. Izin keramaian dari Polresta;
 - f. Rekomendasi camat setempat;
 - g. Izin pemakaian asset daerah/izin dari pemilik lahan.

Pasal 46

Pemegang Izin Pameran dan Promosi Dagang berkewajiban :

- a. mentaati ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan pemberian izin.
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pameran dan promosi dagang melalui SKPD yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan.

Pasal 47

Izin Pameran dan Promosi Dagang berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

BAB VIII
IZIN PENUMPUKAN BARANG (IPB)

Pasal 48

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang menumpuk barang ditempat terbuka, wajib memiliki izin penumpukan barang dari Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy KTP pemilik atau pengelola perusahaan yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Fotocopy SIUP bagi perusahaan perdagangan;

- d. Fotocopy izin industri bagi perusahaan industri;
- e. Rekomendasi camat setempat;
- f. Denah lokasi tempat penumpukan;
- g. Jenis dan volume barang yang ditumpuk;
- h. Fotocopy PBB tanah tempat penumpukan;
- i. Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

Izin tempat Penumpukan barang berlaku selama orang atau badan melakukan usahanya dan wajib melaksanakan registrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun.

BAB IX PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha;

- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atau pelanggaran dalam Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atau pelanggaran dalam Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atau pelanggaran dalam Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atau pelanggaran dalam Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran dalam Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut ketentuan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Izin dibidang perindustrian dan perdagangan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Februari 2014


WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Februari 2014


SEKRETARIS DAERAH,
H. SAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 3